



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 116 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

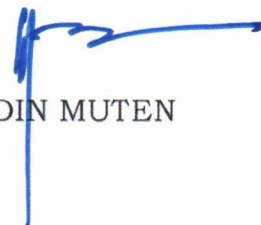
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran rumusan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. melakukan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
 - c. mendorong peran aktif Perangkat Daerah dalam percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengawasan lapangan; dan
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan lapangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Sari Herla Kusumawati, S.T. NIP. 19840515 200904 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Eko Libriyanto, A.Md. NIP. 19770925 201101 1 001 Pengolah Data pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Rindi Andhika Putri, S.E. NIP. 19950624 202202 2 001 Analisis Program Pembangunan pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
17.	Nadya Astriana, S.E. NIP. 19950110 202202 2 002 Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota
18.	Vikri Septiawan, S.E. NIP. 19930910 202202 1 002 Analisis Ekonomi Kreatif pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota
19.	Suryadi, A.Md. Pengolah Data pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota
20.	Yatmo Pengadministrasi pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota
21.	Novarita, S.Sos. Pengolah Data pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota
22.	Gita Budiarti Pengadministrasi pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN